

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM PEMBERIAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 742/Pid.B/2014/PN.Mdn)

**OLEH:
KRISTIAN VERONIKA
NPM: 11.840.0143**

Hukum Pidana sebagai sarana pertama dalam menanggulangi kejahatan di samping sebagai kontrol sosial atau pengendalian masyarakat. Sebagai kontrol sosial, fungsi hukum pidana adalah subsider, artinya hukum pidana baru diadakan apabila usaha-usaha lain kurang memadai. Sanksi yang tajam dalam hukum pidana membedakan dari lapangan hukum lainnya, sehingga hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma yang diakui dalam hukum. Penelitian ini membahas tentang pemberian sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan (pasal 363).

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan faktor-faktor yang mendorong tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah faktor intern dan ekstern. Faktor intern adalah dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri, sementara faktor ekstern adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya, faktor inilah yang bisa dikatakan cukup kompleks dan bervariasi. Kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, ketidakadilan, dan sebagainya, merupakan contoh penyebab terjadinya tindak kriminal yang berasal dari luar dirinya. Upaya-upaya yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan ditempuh melalui 2 (dua) upaya yaitu, upaya preventif dan upaya represif. Upaya represif dilakukan dengan cara melakukan penangkapan dan penuntutan melalui hukum pidana. Upaya preventif yang dilakukan Kepolisian adalah menghidupkan siskamling yang dihimbau oleh babinkamtibmas, memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk tidak jalan sendiri pada malam hari ditempat yang sepi dan gelap, menghimbau kepada masyarakat untuk menjadi polisi terhadap diri sendiri karena dengan hal semacam ini kejahatan yang akan terjadi akan mudah terdeteksi sejak dini, menghimbau masyarakat untuk segera melapor jika melihat atau mengalami tindakan kriminal serta pihak Kepolisian melakukan operasi umum yang rutin dilakukan setiap hari dan setiap malam melakukan kegiatan patroli dengan beranggotakan 4 petugas polisi dilengkapi senjata api dan laras panjang.

Kata Kunci: Sanksi, Pidana, Pelaku, Pencurian Dengan Pemberatan